PENDAPAT ULAMA KABUPATEN TAPIN TENTANG HARTA PENINGGALAN YANG TIDAK SELURUHNYA DIBAGI KARENA ADA WASIAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN CANDI LARAS UTARA)

SKRIPSI

OLEH

RAFI'AH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN 2023 M / 1444 H

PENDAPAT ULAMA KABUPATEN TAPIN TENTANG HARTA PENINGGALAN YANG TIDAK SELURUHNYA DIBAGI KARENA ADA WASIAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN CANDI LARAS UTARA)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Rafi'ah 1601110033

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM BANJARMASIN 2023 M / 1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafi'ah

Nim : 1601110033

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Salai Hilir, 04 Agustus 1995

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul, "Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Tentang Harta Peninggalan yang Tidak Seluruhnya Dibagi Karena Ada Wasiat (Studi Kasus di Kecamatan Candi Laras Utara)" adalah benarbenar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 17 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Rafi'ah

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Tentang

Harta Peninggalan yang Tidak Seluruhnya Dibagi Karena Ada Wasiat (Studi Kasus di

Kecamatan Candi Laras Utara)

Ditulis oleh : Rafi'ah
NIM : 1601110033
Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-

Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat dan Tanggal Lahir : Sungai Salai Hilir, 04 Agustus 1995

Alamat : Sungai Salai Hilir, RT 001, RW 001, Kelurahan

Sungai Salai Hilir, Kecamatan Candi Laras

Utara, Kabupaten Tapin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang tim penguji skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 19 Desember 2022

Pembimbing II

Rahman Helmi, S.Ag., MSI

NIP. 197405081999031002

Muhammad Haris, S.H., M.Kn.

NIP. 1981611172011011005

Mengetahui

Pembimbi

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakukas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Abdul Ha'ız Sairazi, S.H.I., M.HI.

MIP. 197811182003121005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Tentang Harta Peninggalan yang Tidak Seluruhnya Dibagi Karena Ada Wasiat (Studi Kasus di Kecamatan Candi Laras Utara)". Ditulis oleh Rafi'ah (1601110033), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal: 17 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan Predikat A Nilai 82,50



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.	
2. Rahman Helmi, S.Ag., MSI.	(XXXX)
3. Muhammad Haris, S.H., M.Kn.	Jul
4. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI	Non-

ABSTRAK

Rafi'ah. 2022. Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Tentang Harta Peninggalan yang Tidak Seluruhnya Dibagi Karena Ada Wasiat (Studi Kasus di Kecamatan Candi Laras Utara). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Pembimbing (I) Rahman Helmi, S.Ag., MSI, Pembimbing (II) Muhammad Haris, S.H., M.Kn.

Kata Kunci: Pendapat, Ulama, Warisan, Wasiat.

Masalah pembagian waris merupakan salah satu masalah yang senantiasa menjadi objek pembicaraan di kalangan umat Islam. Berkaitan dengan dengan masalah harta peninggalan ini peneliti menemukan sebuah kasus di Kabupaten Tapin di mana dalam pembagian harta peninggalan tanah yang termasuk dalam bagian harta warisan tidak diikutkan dalam pembagian warisan, karena adanya wasiat yang berupa ucapan telah disaksikan oleh beberapa orang saksi. Namun, dikemudian hari wasiat tersebut menjadi masalah dan direbutkan oleh para ahli waris. Berdasarkan masalah tersebut peneliti mencoba memecahkan masalah melaluipendapat para ulama dan ternyata pendapat para ulama berbeda-beda memandang masalah warisan dan wasiat tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dan dasar hukum ulama Kabupaten Tapin tentang kasus harta peninggalan yang tidak seluruhnya dibagi karena ada wasiat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data peneliti menggunakan *editing*, deskriptif, matrik, dan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pendapat para informan adalah sama yaitu menyatakan pembagian-pembagian harta warisan dilakukan sesudah dibaginya harta peninggalan untuk wasiat yang telah disampaikan pewaris. Rasulullah saw bersabda: "Dari Ibnu Umar Radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari dua malam (hari), kecuali jika wasiat itu tertulis disisinya. Muttafaq Alaihi". Wasiat harta tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang demikian, kecuali atas seizin ahli waris serta wasiat tersebut harus disaksikan dan disetujui oleh para ahli waris lainnya berdasarkan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam,dalam Q.S. An-Nisa/4: 11, 12, dan 176. Harta peninggalan dari mayyit tidak otomatis menjadi harta warisan karena harus dikeluarkan untuk hal yang disebutkan di atas, setelah terbagi baru kemudian Harta warisan harus dibagi secara keseluruhan dan adil kepada ahli waris.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"La Yukallifullahu Nafsan Illa

Wus'aha"

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya."

KATA PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ الله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اَشْرَفِ الْاَ نْبِيَاءِ وَالْمُرْ سَلِيْنَ سَيِدِنَا وَمَوْلاَنَا مُدُمُّدِ اللهِ رَبِّ الْمُعَيْنَ اَمَّا بَعْدُ مُحَمِّدٍ , وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah atas Ridho-Mu yang telah memberikan kesehata, rahmat hidayat, kenikmatan, rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Syukur ku sembahkan kepada Allah Yang Maha Agung Allah SWT atas takdirmu telah Engkau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, bersyukur dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini dan yang aku butuhkan Allah berikan yang terbaik. Serta shalawt dan salam selalu tercurahkan kepada Bagindan Nabi Besar Muhammad SAW.

Dengan rasa kerendahan hati serta rasa hormat, ku persembahkan untuk mereka yang selalu mendorongku hingga berhasil menyelesaikan karya ini. Terima kasih kuucapkan yang tiada tara kepada kedua orang tuaku yang tercinta Ibuku Galuh dan Ayahku Armain terima kasih atas do'a kalian semua baik Ibuku dan juga Ayahku yang selalu memberiku semangat, nasehat, dukungan dan motivasi yang selalu mengiringi disetiap langkahku. Karya sederhana ini sebagai salah satu wujud baktiku kepada kalian Ibu dan Ayahku yang kucintai semoga aku selalu bisa membahagiakan kalian Aamiin.

Terima kasih kepada kepada seluruh Guru-guru dan Dosen Pembimbingku, yang telah mengajarkanku banyak berbagi ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat untukku nanti. Khususnya buat Bapak Dosen Pembimbing Skripsi ini yang tak kenal lelah memberikan arahan, masukan, dorongan dan saran dalam kelancaran pembuatan skripsi. Tanpa Kalian kami bukan apa-apa dan jika bukan karena Guru, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku.

Untuk sahabat-sahabatku seperjuangan sesama hukum dan kawan-kawan Lokal D HKI 2016, terimakasih berkat doa, yang telah membantu selalu memberikan motivasi, semangat dan dorongan dari kalian skripsi ini akhirnya selesai juga. Terimakasih atas kenangan, kesan dan kebersamaannya selama ini yang telah kita lewati bersama dilokal. Aku tak akan pernah melupakan kalian semua, semoga kita bisa sukses di dunia dan akhirat dan jika ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi, jika ada umur pajang bolehkah kita berjumpa lagi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	В	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ح	Jim	J	Je
ح	Ḥа	ķ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
٦	Dal	D	De
ذ	Ża	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
س ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Даd	ģ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ţа	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Żа	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	4	Koma terbalik di atas
ع غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
<u>اک</u>	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
٥	Ha'	Н	На
ç	Hamzah	•	Apostrof
ی	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta'aqqidin
عدة	Ditulis	ʻiddah

3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

Ditulis كرمة الأولياء	Karāmah al auliyā'
-----------------------	--------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

ز كاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fitri
J—J	Dituils	Zakaini jiji

4. Vokal pendek

Ò	Kasrah	Ditulis	I
Ó	fatḥah	Ditulis	A
૽	ḍammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā yas'ā
3	Kasrah + ya' mati کریم	Ditulis	Ī Karīm
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بینکم	Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au Qaulun

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكر تم	Ditulis	La'in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرأن	Ditulis	al-qur'ān
القياس	Ditulis	al-qiyās

b) Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al" nya.

السماء	Ditulis	as-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	żawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اَشْرَفِ اْلاَ نْبِيَاءِ وَالْمُرْ سَلِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَتَامُحَمَّدٍ, وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ . اَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Tentang Harta Peninggalan yang Tidak Seluruhnya Dibagi Karena Ada Wasiat (Studi Kasus di Kecamatan Candi Laras Utara)" sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
- 2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
- 3. Bapak Rahman Helmi, S.Ag, MSI. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Bapak Muhammad Haris, S.H, M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah berjasa memberikan ilmu, mendidik dan membimbing Peneliti selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin ini.
- 6. Kepada bagian Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik, sehingga memudahkan peneliti dalam hal administrasi menyangkut penelitian ini.
- 7. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tapin beserta seluruh stafnya yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian ini.

- 8. Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan digital persembahan Nasional yang telah membantu penulis untuk menambah literatur dalam penelitian ini.
- 9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, *Aamin Ya Rabbal'alamin*.

Banjarmasin, 19 Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALA	MAN JUDUL	i
PERN	YATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSI	ETUJUAN SKRIPSI	iii
PENG	ESAHAN SKRIPSI	iv
ABST	RAK	v
MOTT	O	vi
KATA	PERSEMBAHAN	vii
PEDO	MAN TRANSLITERASI	viii
KATA	PENGANTAR	xii
DAFT	AR ISI	xiv
DAFT	AR TABEL	xvi
BAB I	PENDAHULUAN	1
I	A. Latar Belakang Masalah	1
I	3. Rumusan Masalah	12
(C. Tujuan Penelitian	12
I	D. Kegunaan Penelitian	12
I	E. Definisi Operasional	13
I	F. Kajian Pustaka	15
(G. Sistematika Penulisan	18
BAB I	I WARIS DAN WASIAT	19
A	A. Pengertian Waris	19
I	3. Dasar Hukum Waris	22
(C. Rukun dan Syarat Waris	23
I	D. Sebab-Sebab Kewarisan	24
I	E. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	26
I	F. Penghalang Kewarisan	34
(G. Pengertian Wasiat	34
I	H. Hukum Wasiat	36
I	. Rukun dan Syarat Wasiat	38
J	. Menetapkan dan Pembatalan Wasiat	40

BAB III	METODE PENELITIAN	42
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
B.	Lokasi Penelitian	43
C.	Data dan Sumber Data Penelitian	43
D.	Prosedur Pengumpulan Data	44
E.	Analisis Data	
F.	Tahapan Penelitian	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN		49
	Penyajian Data	
В.	Laporan Penelitian	94
BAB V F	PENUTUP	105
A.	Simpulan	107
В.	Saran-Saran	108
DAFTAF	R PUSTAKA	109
LAMPIR	AN-LAMPIRAN	113
DAFTAI	R RIWAYAT HIDUP	121

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan Warga Kecamatan Candi Laras Utara	45
2.	Tabel 4.1 Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Tentang Harta Peninggalan	
	yang Tidak Seluruhnya Dibagi Karena Ada Wasiat (Studi Kasus di	=
	Kabupaten Tapin Kecamatan Candi Laras Utara	91